



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai

Tempat lahir : Jakarta

Umur/ Tanggal lahir: 42 Tahun / 10 Mei 1978

Jenis Kelamin : Laki laki

Kebangsaan . : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bungur III No. 58 RT.006/RW.005 Kelurahan

Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok

Agama : Katolik

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : S2 (tamat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Violen Helen Pirsouw,SH, Andrion Paham Soaloon Sinaga,SH, Para Advokat & Asisten Advokat yang berkantor pada Law Firm PIRSOUW & Victoria, beralamat di Tebet Timur Dalam IVH No.5, Lantai 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 372/SK/Pid/2020/PN Dpk;

Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-442/M.2.20.3/Eku.2/09/2020 tertanggal 16 September 2020 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 10 September 2020 Reg. Perkara Nomor PDM-58/Depok/09/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 September 2020 Nomor 473/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor 473/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Dpk tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 September 2020 Nomor 473/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang petama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan :

- Pembayaran Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar Rp.6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) Subsidair 3 bulan pidana Kurungan.
- Pembayaran Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp. 11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) Subsidair 3 bulan pidana Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta seluruh pidana tambahan;
5. Membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan yaitu pembayaran Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Pembayaran Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp.11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa:

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dimana mana dalam fakta persidangan Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang mana Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-58/Depok/09/2020 tertanggal 10 September 2020 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar pertengahan tahun 2019 di rumah Terdakwa Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Basilius Andrew berusia 14 tahun (lahir di Jakarta tgl. 02 Januari 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/JB/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat), Terdakwa sebagai ketua koordinator seksi Liturgi yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja yaitu sebagai pelatih dan pengajar Misdinar (putra altar) mengajak saksi korban Basilius Andrew nonton bioskop. Sebelum itu Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kerumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Basilius Andrew diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Basilius Andrew, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi korban Basilius Andrew mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu saksi korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Basilius Andrew pulang ke rumahnya dan sebelum sampai di rumah, saksi korban di traktir mie ayam oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Basilius Andrew berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY selaku dokter pemeriksa dan dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berusia 12 tahun (lahir di Jakarta tgl. 05 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lukman Tahir, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara), setelah selesai rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel "Jo jangan pulang dulu bareng-bareng bersihin barang". Selanjutnya saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel masuk kembali ke dalam ruangan perpustakaan dan Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan berkata "Jo buka celananya" tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel dan langsung menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah selesai rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang. Saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sambil berkata "Tunggu dulu". Setelah tinggal Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah selesai Terdakwa berkata "mau main dulu apa langsung pulang?" saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjawab "main dulu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama teman-teman yang lain main bola, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantar saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. SHITTA DEVI N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen,

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Perlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar pertengahan tahun 2019 di rumah Terdakwa Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Basilius Andrew berusia 14 tahun (lahir di Jakarta tgl. 02 Januari 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/JP/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat), Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew nonton bioskop. Sebelum itu Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew untuk kerumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Basilius Andrew diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Basilius Andrew, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi korban Basilius Andrew mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu saksi korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Basilius Andrew pulang ke rumahnya dan sebelum sampai di rumah, saksi korban di traktir mie ayam oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Basilius Andrew berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY selaku dokter pemeriksa dan dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berusia 12 tahun (lahir di Jakarta tgl. 05 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lukman Tahir, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara), setelah selesai rapat Misdinar di



perpustakaan Gereja Herkulanus, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel "Jo jangan pulang dulu bareng-bareng bersihin barang". Selanjutnya saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel masuk kembali ke dalam ruangan perpustakaan dan Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan berkata "Jo buka celananya" tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan langsung menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah selesai rapat Misdinar di perpustakaan Gereja Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang. Saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sambil berkata "Tunggu dulu". Setelah tinggal Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah selesai Terdakwa berkata



"mau main dulu apa langsung pulang?" saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjawab "main dulu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama teman-teman yang lain main bola, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantar saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. SHITTA DEVI N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Parindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun



waktu tahun 2020, bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar pertengahan tahun 2019 di rumah Terdakwa Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Basilius Andrew jenis kelamin laki-laki berusia 14 tahun (lahir di Jakarta tgl. 02 Januari 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/JP/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat), Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew nonton bioskop. Sebelum itu Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew untuk ke rumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Basilius Andrew diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Basilius Andrew, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi korban Basilius Andrew mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas



Kota Depok, setelah itu saksi korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Basilius Andrew pulang ke rumahnya dan sebelum sampai di rumah, saksi korban di traktir mie ayam oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Basilius Andrew berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY selaku dokter pemeriksa dan dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. Pada



pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel jenis kelamin laki-laki berusia 12 tahun (lahir di Jakarta tgl. 05 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lukman Tahir, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara), setelah selesai rapat Misdinar di perpustakaan Gereja Herkulanus, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel "Jo jangan pulang dulu bareng-bareng bersihin barang". Selanjutnya saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel masuk kembali ke dalam ruangan perpustakaan dan Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan berkata "Jo buka celananya" tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan langsung menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah selesai rapat Misdinar di perpustakaan Gereja Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang. Saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sambil berkata "Tunggu dulu". Setelah tinggal Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel di dalam



ruangan tersebut, Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah selesai Terdakwa berkata "mau main dulu apa langsung pulang?" saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjawab "main dulu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama teman-teman yang lain main bola, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantar saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. SHITTA DEVI N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Yesaya Jonaya Gabriel

Saksi tidak diambil sumpahnya karena masih dibawah umur (anak), akan tetapi saksi akan tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh ayah kandung anak selaku pelapor;
- Bahwa anak mengenal Terdakwa yang anak panggil dengan sebutan kakak Ai sejak November 2018 adalah pembina sekaligus pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus dan anak ikut sebagai anggota Misdinar di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jl. Irian Jaya No.1 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 13.00 WIB, di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menghisap kelamin anak, kemudian Terdakwa membuka celananya, dan menempelkan kelaminnya ke kelamin anak sambil menggesekkan alat kelaminnya ke kelamin anak;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika selesai rapat di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus, anak bersama-sama dengan teman anak yang bernama Timotius Fernando Kharasi Zebua dan Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang, kemudian Terdakwa memanggil anak yang menyuruh untuk membersihkan ruang perpustakaan, sementara Timotius Fernando Kharasi Zebua dan Christoforus Narendra Nugraha disuruh pulang. Selanjutnya anak bersama Terdakwa masuk kembali ke ruangan perpustakaan dan Terdakwa menutup dan mengunci ruangan perpustakaan, anak dibawa ke pojok perpustakaan dan Terdakwa berkata "Jo buka celananya", tetapi anak menolak dan Terdakwa tetap membuka celana anak dan langsung mengisap kelamin anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap alat kelamin anak, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin anak selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke anus anak;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian mengantar anak pulang;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 di perpustakaan Gereja Herkulanus sekitar pukul 14.00 Wib, setelah selesai rapat di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang, kemudian Terdakwa menahan anak dengan memegang tangan kanan anak sambil berkata "tunggu dulu". Sementara Terdakwa berkata kepada teman anak Timotius Fernando Kharasi Zebua dan Christoforus Narendra Nugraha "kalau kalian mau main bola, silahkan turun duluan nanti anak dan Jonaya nyusul, karena masih ada yang mau anak bicarakan dengan Jonaya". Setelah tinggal anak dan Terdakwa di dalam ruangan tersebut, Terdakwa menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut, Terdakwa langsung menghampiri dan membuka celana anak, kemudian mengisap kelamin anak dan menggesekkan kelaminnya ke kelamin anak selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian pola Shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker;
- Bahwa Anak tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa karena takut dikeluarkan dari anggota Misdinar oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak menceritakan kepada orang tua bahwa anak sudah dilecehkan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020, yang kemudian melaporkannya ke Polresta Depok;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Misdinar seluruhnya berjumlah 20 orang dan Terdakwa yang memilih anggota Misdinar yang bertugas kurang lebih 5 orang jika ada kegiatan keagamaan/ Misa di Gereja;
- Bahwa di Gereja Santo Herkulanus ada enam orang pembina Misdinar, tetapi hanya Terdakwa sendiri yang aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang telah melecehkan anak adalah Terdakwa yang bernama Syahril Parlindungan Martinus Marbun Als Kaka Ai yang anak kenal dengan panggilan Kaka Ai;
- Bahwa anak tidak melawan karena kalah tenaga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaksa anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari s.d Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 7 kali;
- Bahwa semua perbuatan yang Terdakwa lakukan di Perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak layaknya hubungan pembina/pengajar dengan murid;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak layaknya hubungan pembina dengan murid;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan menyuruh anak membersihkan ruang perpustakaan, padahal ruangan sudah bersih;
- Bahwa anak korban tidak pernah menonton film dewasa;
- Bahwa anak korban tidak pernah menonton film dewasa dengan teman anggota Misdinar;

Atas keterangan anak tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan menolak semua kesaksian anak korban dengan mengatakan anak korban adalah anak yang baik, pasti anak korban menghafal semua kesaksiannya hari ini dan atas pertanyaan Hakim ketua, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Michael Gabriel

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang saksi laporkan ke Polresta Depok atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Yesaksi Jonaya Gabriel;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pembina kegiatan Misdinar di Gereja Santo Herkulanus dan anak saksi sebagai anggota Misdinar;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 13.00 WIB, di perpustakaan Gereja Herkulanus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah anak saksi bercerita telah dicabuli oleh Terdakwa pada saat selesai rapat di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi yang menceritakan kejadiannya yaitu Terdakwa menyuruh anak saksi tidak langsung pulang setelah selesai rapat, namun harus membersihkan ruangan perpustakaan terlebih dahulu sedangkan 2 orang temannya yang juga sebagai anggota Misdinar disuruh pulang oleh Terdakwa. Setelah kedua temannya pergi, Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan perpustakaan, setelah itu Terdakwa menyuruh anak saksi membuka celana, namun anak saksi menolaknya hingga akhirnya Terdakwa membuka celana anak saksi kemudian Terdakwa menghisap kelamin anak saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan menempelkan kelaminnya yang sudah tegang dan menempelkan kelaminnya ke kelamin anak saksi hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, saat itu orang tua dari teman anak saksi yang bernama Sisil menelpon istri saksi menanyakan "Apakah anak saksi pernah dipangku oleh Terdakwa?" karena bu Sisil mendapat informasi dari Sdri. Jesika yang juga menjadi pengurus Gereja bahwa ada indikasi Terdakwa

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelecehan terhadap anggota Misdinar. Mendapat informasi tersebut saksi dan dan istri saksi bertanya kepada anak saksi mengenai informasi tersebut hingga akhirnya saksi anak saksi mengaku pernah di pegang pegang dan dihisap kelaminnya oleh Terdakwa dan memasukkan jarinya ke anus anak saksi;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memberi perhatian khusus terhadap anak saksi dibandingkan anggota Misdinar yang lain, seperti Terdakwa sering mengantarkan anak saksi pulang ke rumah dan anak saksi juga terpilih jika ada kegiatan-kegiatan Misa Gereja.
- Bahwa menurut anak saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi sudah sering dilakukan sejak bulan Januari s.d Maret 2020;
- Bahwa menurut anak saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 7 kali, hingga kejadian terakhir pada tanggal 15 Maret 2020 dan seluruh kejadian dilakukan di Perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa anak saksi menjadi takut, menangis, dan drop, sampai sekarang masih diam;
- Bahwa anak saksi menjadi sering melamun, takut, sering emosional dan menangis;
- Bahwa saksi meminta restitusi yang telah dilakukan penilaian oleh LPSK sebesar Rp.6.524.000, - (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi melapor ke pihak Kepolisian pada tanggal 24 Mei 2020, setelah dua hari anak saksi menceritakan kejadiannya;
- Bahwa dukti-bukti laporan adalah pengakuan anak saksi;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2020 di Ciawi yang dihadiri oleh Terdakwa, pihak Romo, suster, saksi dan orang tua anak lainnya untuk mengkonfirmasi seluruh kejadian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah membuat surat pengakuan terhadap pencabulan yang telah dilakukannya;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rombongan datang ke rumah Terdakwa meminta bantuan RT/RW setempat untuk diizinkan membawa Terdakwa ke kantor Polisi di Polres Depok, namun Terdakwa tidak bersedia, maka pihak RT/RW tidak mengizinkan warganya dibawa;
- Bahwa kedatangan saksi dan rombongan ke rumah Terdakwa bukan untuk membawa ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan yang benar Terdakwa memasukkan jari ke anus anak korban dan atas pertanyaan Hakim ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Basilius Andrew

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang saksi panggil dengan sebutan kakak Ai sejak November 2018 adalah pembina sekaligus pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus dan saksi ikut sebagai anggota Misdinar kurang lebih selama empat tahun di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jl. Irian Jaya No.1 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa ketika pertengahan tahun 2019, Terdakwa mengajak saksi untuk menonton bioskop, sebelum itu Terdakwa mengajak saksi untuk kerumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi membuka celananya tetapi saksi menolak, kemudian Terdakwa membuka



celana saksi dan saksi dibaringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang anus saksi maju mundur, selanjutnya Terdakwa menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu saksi diajak nonton bioskop oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus, setelah selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membuka celananya tetapi saksi menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang anus saksi maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa saksi tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa karena takut dikeluarkan dari anggota Misdinar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan kepada orang tua bahwa saksi saat orang tua saksi mendapatkan kabar dari suster Marisa jika Terdakwa suka memeluk-meluk anggota Misdinar di Gereja dan orang tua saksi langsung menanyakan langsung kepada saksi tentang berita tersebut;



- Bahwa yang telah melecehkan saksi adalah Terdakwa yang bernama Syahril Parlindungan Martinus Marbun Als Kaka Ai yang saksi kenal dengan panggilan Kaka Ai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi lebih dari 10 kali, yang dilakukan sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam anus saksi sebanyak 5 kali, dan yang lainnya menempelkan alat kelaminnya ke kelamin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, anggota Misdinar tidak bertanggung jawab membersihkan ruangan perpustakaan Gereja;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan/ sperma dan saksi juga;
- Bahwa waktu dilakukan pelecehan terhadap anak korban sewaktu di perpustakaan Gereja sekitar 30 menit;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa tidak sampai 10 kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa hanya memasukkan jari ke dalam anus anak korban, dan Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus anak korban, tetapi Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, dan pada Juni 2019 perpustakaan gereja belum dibuka dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Ignatia Witri

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Basilius Andrew;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pembina/pengajar kegiatan Misdinar di Gereja Santo Herkulanus dan anak saksi sebagai anggota Misdinar;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi mendapatkan kabar dari suster Marisa jika Terdakwa suka memeluk-meluk anggota Misdinar di Gereja dan saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa menurut anak saksi saksi sambil menangis mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di cium cium bibirnya, di hisap hisap alat kelaminnya serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus anak saksi;
- Bahwa menurut anak saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi lebih dari 10 kali, yang dilakukan dari tahun 2018 s.d 2019;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak aya, dan Terdakwa sering meminta ijin kepada saksi melalui pesan WhatsAap untuk mengajak anak saksi nonton bioskop dan ditaraktir makan;
- Bahwa saksi meminta restitusi yang telah dilakukan penilaian oleh LPSK sebesar Rp.11.520.639, - (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pakaian berupa kaos dan celana panjang adalah milik anak saksi yang dipakai pada waktu kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak saksi menjadi pendiam dan trauma;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah mengundang, tetapi Terdakwa yang meminta kepada anak saksi untuk datang ke rumah, kemudian menanyakan di rumah ada orang atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa melakukannya lebih dari 10 kali dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Anak Timotius Fernando Kharazi Zebua

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak diambil sumpahnya karena masih dibawah umur (anak), akan tetapi saksi akan tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak mengenal Terdakwa yang anak panggil dengan sebutan kakak Ai sebagai pembina/pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa anak kenal dekat dengan Yeanak Jonaya Gabriel yang merupakan teman sekelas di Misdinar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa anak kenal dengan Basilius Andrew;
- Bahwa Yeanak Jonaya Gabriel angat dekat dengan Terdakwa dan sering terpilih dalam kegiatan-kegiatan perayaan keagamaan/misa di Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wib, sekitar 6 (enam) orang anggota misdinar diantaranya anak, Yeanak Jonaya Gabriel, Chistofarus Narendra Nugraha, Wahyu, Sabio, Elan melakukan rapat pengurus didalam perpustakaan gereja yang berada dilantai 2 dimana rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa, kemudian untuk Wahyu, Sabio, Elan disuruh turun duluan oleh Terdakwa, karena ketiga orang tersebut adalah calon anggota baru Misdinar yang akan dilakukan di awal bulan Juni 2020 sehingga didalam perpustakaan hanya tinggal anak, Narendra dan Jonaya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak dan Narendra untuk turun duluan sambil berkata “ Narendra dan Timo, kalian pulang duluan karena anak mau bicara dengan Jonaya”, kemudian anak dan Narendra turun kebawah dan main futrsal;
- Bahwa Terdakwa dan Jonaya berada di perpustakaan sekitar 30 menit s.d 1 jam, kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pulang bersama Narendra, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar 12.30 wib saat itu anak, Jonaya dan Timotius bersama Terdakwa ada rapat Misdinar di ruang perpustakaan Gereja Santo Herkulanus. Setelah rapat selesai, Terdakwa menyuruh anak dan Timotius untuk turun duluan sambil berkata "kalian kalau mau main bola, silahkan turun duluan nanti anak dan Jonaya menyusul, karena masih ada yang mau anak bicara dengan Jonaya", kemudian anak dan Narendra turun untuk bermain bola, dan sekitar jam 13.30 Wib, Jonaya dan Terdakwa datang ke lapangan dan bermain bola;
- Bahwa Anak pulang bersama Narendra, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa Anak pernah dicium dan dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa akan membuka celana anak anak menolak dan melawan;
- Bahwa anak saksi lupa pakai apa yang dipakai oleh anak Jonaya pada tanggal 14 Maret 2020;

Atas keterangan anak tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan, kecuali pada waktu kejadian tanggal 14 Maret 2020 tidak pernah ada kegiatan, melainkan hanya pada tanggal 15 Maret 2020 dan anak menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Anak Christoforus Narendra Nugraha;

Saksi tidak diambil sumpahnya karena masih dibawah umur (anak), akan tetapi saksi akan tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengenal Terdakwa yang anak panggil dengan sebutan kakak Ai sebagai pembina/pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa anak kenal dekat dengan Yeanak Jonaya Gabriel yang merupakan anggota Misdinar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa anak kenal dengan Basilius Andrew;
- Bahwa Yeanak Jonaya Gabriel sangat dekat dengan Terdakwa dan sering terpilih dalam kegiatan-kegiatan perayaan keagamaan/misa di Gereja Santo Herkulanus.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wib, sekitar 6 (enam) orang anggota misdinar diantaranya anak, Yeanak Jonaya Gabriel, Timotius Fernando, Wahyu, Sabio, Elan melakukan rapat pengurus didalam perpustakaan gereja yang berada dilantai 2 dimana rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa, kemudian untuk Wahyu, Sabio, Elan disuruh turun duluan oleh Terdakwa karena ketiga orang tersebut adalah calon anggota baru Misdinar yang akan dilakukan di awal bulan Juni 2020 sehingga didalam perpustakaan hanya tinggal anak, Timotius dan Jonaya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak dan Timotius untuk turun duluan sambil berkata "Narenda dan Timo, kalian pulang duluan karena anak mau bicara dengan Jonaya", kemudian anak dan Timotius turun ke bawah dan main futsal;
- Bahwa Terdakwa dan Jonaya berada di perpustakaan sekitar 30 menit s.d 1 jam, kemudian
- Bahwa Anak pulang bersama Timotius, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar 12.30 wib saat itu anak, Jonaya dan Timotius bersama Terdakwa ada rapat Misdinar di ruang perpustakaan Gereja Santo Herkulanus. Setelah rapat selesai, Terdakwa menyuruh anak dan Timotius untuk turun duluan sambil berkata "kalian kalau mau main bola, silahkan turun duluan nanti anak dan Jonaya menyusul, karena masih ada yang mau anak bicara dengan Jonaya", kemudian anak dan Timotius turun

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain bola, dan sekitar jam 13.30 Wib, Jonaya dan Terdakwa datang ke lapangan dan bermain bola;

- Bahwa Anak pulang bersama Timotius, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memeluk anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengetahui pakai apa yang dipakai oleh anak Jonaya pada tanggal 14 Maret 2020;

Atas keterangan anak tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan, kecuali pada waktu kejadian tanggal 14 Maret 2020 tidak pernah ada kegiatan, melainkan hanya pada tanggal 15 Maret 2020 dan anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Ignassius Leonardo;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pembina dan pengajar Misdinar Gereja pada tahun 2005, dan saksi menjadi anggota Misdinar pada saat saksi berumur 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi sebanyak dua kali sekitar tahun 2008 dan 2010;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi dicabuli oleh Terdakwa di sekitar parkir kampus UI Depok, dan pada tahun 2010 di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008, kejadiannya di sekitar parkir kampus UI, ketika di dalam mobil Terdakwa menghisap alat kelamin saksi;
- Bahwa pada tahun 2010, kejadiannya di rumah Terdakwa yang berawal dari Terdakwa yang meminta ijin kepada orang tua saksi untuk memberi bimbingan belajar di rumah Terdakwa, mengingat esok hari saksi akan mengikuti ujian. saat itu saksi diiming-imingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa untuk main PS di rumahnya. Ketika saksi tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi dan menghisap alat kelamin saksi;

- Bahwa saksi tidak melawannya karena tenaga Terdakwa yang lebih besar;
- Bahwa atas kejadian yang terjadi pada saksi tersebut selama ini saksi pendiam sendiri karena saksi malu dan saksi tidak berani bercerita atau melapor kepada siapapun waktu itu saksi berumur 12 tahun dan atas kejadian yang saksi alami adalah sebuah aib, dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun setelah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, baru saksi berani buka suara ;
- Bahwa saksi merasa menyesal mengapa tidak melaporkan pada saat peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan juga merasa bersalah terhadap para korban yang pada akhirnya mereka juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membuat laporan Polisi, tetapi dalam BAP saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa menyatakan bahwa ia menolak tentang melakukan oral seks terhadap saksi dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Yosep Sirlus Natet;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang yang dilakukan oleh Terdakwa; saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 dimana pada saat itu saksi menjalankan tugas tahun pastoral persiapan untuk ditabiskan menjadi imam pastor sedangkan untuk Terdakwa pada saat itu adalah menjadi Pembina misdinar di gereja Santo Herkulanus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di gereja Santo Herkulanus adalah sebagai Pastor paroki (bertanggung jawab dalam segala kegiatan didalam mau diluar gereja) sejak 01 Februari 2020 dimana dalam gereja tersebut memiliki struktur organisasi dengan ketua dewan pastoral paroki yang mana menjadi ketuanya adalah saksi sendiri dengan memiliki wakil serta seksi seksi di beberapa bidang, adapun Terdakwa menjadi ketua koordinator seksi liturgi dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja, adapun kegiatan gereja salah satunya melibatkan anak anak dari umat Gereja Santo Herkulanus yaitu kelompok Misdinar yang pada umumnya para anggota Misdinar adalah laki laki dan perempuan dengan usia sekitar 10 tahun sampai dengan 12 tahun keatas;
- Bahwa untuk kejadian pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun ada beberapa tempat dan salah satunya terjadi di ruang perpustakaan lantai dua gereja santo Herkulanus;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bersikap baik;
- Bahwa si Gereja Santo Herkulanus ada 6 (enam) orang pembina Misdinar, tetapi hanya Terdakwa saja yang aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengundang Terdakwa pada pertemuan di Ciawi yang dihadiri oleh suster dan orang tua korban untuk mengkonfirmasi seluruh kejadian pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pengakuan terhadap pencabulan yang dilakukannya, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan copinya;
- Bahwa hanya bertemu dengan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat orang tua korban mencoba menenangkan dan memeluk ibu Terdakwa dan menyatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat ibu Terdakwa menangis;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 23.30 sampai tanggal 8 Juni pukul 01.00, saksi dan rombongan datang ke rumah Terdakwa

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



meminta bantuan RT dan RW setempat untuk membawa Terdakwa ke kantor Polisi, namun pihak RT dan RW tidak menginginkannya dan saksi tidak membawa surat panggilan apapun dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa di non aktikan sebagai pembina/pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus sejak tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa saksi membuat BAP di Kepolisian setelah tanggal 6 Juni 2020;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bertus Apriyanto,SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan saksi pernah menjadi penasehat hukum Terdakwa;
- Bahwa aetahu saksi pernah dilakukan pertemuan di Ciawi pada tanggal 6 Juni 2020 yang diundang pihak gereja, orang tua korban dan pihak lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak diperkenankan ikut dalam pertemuan, dan Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun, padahal saksi sudah membawa surat kuasa khusus dari Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di luar selama 6 (enam) jam menunggu dan saksi mendengar suara-suara keras dari dalam ruang pertemuan;
- Bahwa Asya melihat wajah Terdakwa dalam posisi tertekan, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi telah dipaksa membuat surat pengakuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Ir. Chaidar Syarifudin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan saksi selaku ketua RW.005, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok di lingkungan Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi didatangi oleh petugas keamanan komplek yang mengatakan ada rombongan gereja Santo Herkulanus yang mengatakan akan menjemput Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa ketika saksi berada di depan rumah Terdakwa, rombongan tersebut mengaku dari pihak orang tua anak korban yang akan menjemput Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, dan saksi juga diperlihatkan surat pengakuan Terdakwa tanggal 6 Juni 2020 yang berisi tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban;
- Bahwa setahu saksi rombongan tersebut tidak membawa surat perintah penangkapan dari Kepolisian dan oleh karena itu Terdakwa tidak bersedia dibawa oleh rombongan tersebut, dan saksi tidak mengizinkan warga saksi untuk dibawa oleh rombongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sondang Herlina Simorangkir

Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan kejadian penjemputan anak saksi kandung oleh orang dari gereja Santo Herkulanus untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada keributan di rumah saksi dan berlangsung secara damai;
- Bahwa pada saat saksi menangis, orang tua para korban menghampiri saksi dan memeluk serta menyatakan kalau mereka telah memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi memohon keringan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Natalia Widiasih R

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Psikiater foreksik yang merupakan bagian ilmu Kedokteran;
- Bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari segi kejiwaan harus terlebih dahulu dianalisis secara mendalam karena perilaku manusia yang merupakan produk dari pikiran dan perasaan, perilaku tersebut berulang dan disadari untuk mendapatkan kepuasan seksual digolongkan dalam gangguan kejiwaan;
- Bahwa diperlukan explorasi beberapa kemungkinan perilaku lain yang dapat bermanifestasi sebagai plecehan seksual terhadap anak dibawah umur karena adanya gangguan lain, seperti gangguan mental organik, gangguan psikotil, gangguan obsesif kompulsif, gangguan pengendalian impuls, gangguan kepribadian,dll, sehingga diperlukan pemeriksaan mendalam berupa pemeriksaan psikiatri foreksik yang mencakup: wawancara & observasi psikatri terstruktur dan pemeriksaan penunjang & tes psikologis sesuai indikasi;
- Bahwa cabul diidentifikasi sebagai tindakan pornografi, yang bisa merujuk pada pikiran maupun perilaku seseorang yang menju rus ke arah seksual, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
- Bahwa trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku tidak normal sebagai akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani, sedangkan dalam bidang Kedokteran trauma digambarkan kondisi tidak normal yang terjadi akibat paksaan/tekanan;
- Bahwa korban pelecehan perlu ditangani oleh Psikolog dan Psikater;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaiknya visum dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu karena kalau sudah lebih sudah dikategorikan sebagai luka lama. Adapun untuk tindakan cabul seperti memegang kemaluan adalah bagian kerja Psikiater Foreksik untuk bisa membuktikan kepada persidangan agar dapat diambil keputusan yang adil;
- Bahwa laki-laki melakukan pelecehan seksual pada anak karena adanya dorongan seksual yang diketahuinya dilarang oleh norma dan aturan;
- Bahwa untuk bisa sembuh harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk pelaku tanpa gangguan jiwa sekitar 6 bulan s.d 1 tahun, psikiater foreksik bisa memberikan obat sesuai hasil pemeriksaan asalkan dilakukan terapi terhdap pelaku;
- Bahwa apabila pelaku diterapi atau sitangani dengan baik justru pelaku tidak berbahaya bagi masyarakat. di beberapa negar pelkau bisa hidup kembali ke masyarakat dan boleh bekerja tetapi dengan catatan harus dijauhkan dari anak-anak, justru hukuman penjara tidak dapat menyelesaikan permasalahan kejiwaan pelaku;
- Bahwa berdasarkan penelitian ditemukan pelaku merasa nyaman, dan mempunyai riwayat sebagai orang yang tidak percaya diri biasanya dia takut dan lebih berani kepada anak dibawah umur karena merasa dihormati;
- Bahwa bias saja situasi yang mengarahkan pelaku melakukan perbuatan cabul, tapi harus dikelola, namun pelaku tidak mampu;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Jabatan Terdakwa secara resminya di Gereja Santo Herkulanus adalah sebagai Koordinator Seksi Liturgi untuk masa bakti 2020 - 2023, namun sejak tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Herkulanus No. 29/SK/DPP/06/2020 yang ditandatangani oleh RD. Yosep Sirilus Natet;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Gereja Santo Herkulanus antara lain mengkoordinasi seluruh kegiatan Subseksi yang berada di bawah Seksi liturgi termasuk membantu dalam setiap perayaan ekaristi;
- Bahwa Terdakwa melatih calon anggota Misdinar di dalam Gereja Santo Herkulanus tepatnya di depan altar gereja yang dilakukan setiap hari minggu pukul 11.00 Wib s/d pukul 12.30 Wib. Materi yang Terdakwa ajarkan kepada calon anggota baru Misdinar adalah mengajarkan tata gerak Misdinar antara lain : Cara jalan menuju altar, memberikan piala, memberikan persembahan, cara membunyikan gong, bel, cara membungkuk dan cara berlutut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Yesaya Jonaya Gabriel atau biasa Terdakwa panggil dengan panggilan Jonaya , sejak Jonaya masuk menjadi anggota Misdinar (Putra Altar) sejak bulan Juni 2019 di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jl. Irian Jaya No. 01 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia dari anak korban Yesaya Jonaya Gabriel masih 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbutanan cabul terhadap anak korban Yesaya Jonaya Gabriel pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa rapat bersama anggota Misdinar antara lain saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Timotius, Narendra, Wahyu, Sabio dan Elan. Setelah rapat selesai hanya tinggal Terdakwa dengan YeTerdakwa Jonaya Gabriel yang duduk bersebelahan, selanjutnya Terdakwa merangkul pundak YeTerdakwa Jonaya Gabriel dengan tangan kanan. Tiba-tiba YeTerdakwa Jonaya Gabriel menyandarkan badannya ke bahu Terdakwa, dan kami sama-sama terdiam, kemudian tangan Terdakwa menyentuh alat kelaminnya dan Terdakwa melihat alat kelaminnya sudah tegang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke lubang anusya dan Terdakwa ingat dari YeTerdakwa tidak ada cairan sperma yang keluar, Terdakwa hanya mencolok-colok saja anusya. Setelah selesai kembali turun ke bawah untuk bergabung bermain bola bersama

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota misdinar yang lain, dan kemudian mengantar YeTerdakwa Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadiannya hanya pada tanggal 15 Maret 2020 saja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker yang berada di dalam loker perpustakaan gereja Santo Herkulanus untuk mengelap batang kemaluan dan paha Terdakwa dan mengelap meja perpustakaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Basilius Andrew yang berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan menjadi anggota Misdinar di Gereja Santo Herkulanus Depok sejak tahun 2017;
- Bahwa seingat Terdakwa sebanyak tiga kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Basilius Andrew;
- Bahwa kejadian pertama yang Terdakwa lupa waktunya terjadi di rumah Basilius Andrew Jl. Kenari Depok Utara Kota Depok sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa menjemu Basilius Andrew di rumahnya untuk nonton bioskop. Ketika berangkat, Terdakwa merangkulnya sambil berkata "samponya wangi nih", selanjutnya Terdakwa dan Basilius Andrew bercanda dengan cara saling menggelitik. Selanjutnya di kursi tamu, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana Basilius Andrew, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang anus Basilius Andrew dan menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke anusnya, setelah selesai Terdakwa dan Basilius Andrew berangkat ke bioskop;
- Bahwa kejadian kedua yang Terdakwa lupa waktunya terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bungur III No. 58 Rt.006/005 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sekira pukul 15.00 Wib. Awalnya setelah selesai pertemuan di gereja sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengajak Basilius Andrew nonton bioskop tetapi sebelumnya Terdakwa mengajaknya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, Terdakwa memansi mobil, kemudian duduk di kursi tamu, selanjutnya Terdakwa dan Basilius Andrew bercanda sambil berangkulan hingga akhirnya Terdakwa membuka celananya dan celana saksi Basilius Andrew, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam lubang anus Basilius

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrew dan menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke anusny. Setelah selesai berangkat ke bioskop;

- Bahwa kejadian ketiga yang Terdakwa lupa waktunya terjadinya, sekitar pukul 13.00 WIB terjadi di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus dengan cara Terdakwa memasukan jari tangan kedalam lubang anus Basilius Andrew dan Terdakwa menindihnya kemudian menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke anus Basilius Andrew;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban YeTerdakwa Jonayah Gabriel dan saksi korban Basilius Andrew serta keluarga dan pihak gereja serta pihak-pihak lain yang merasa dirugikan;
- Bahwa Terdakwa bersama anak korban Yesaya Jonaya Gabriel dan Basilius Andrew sebelumnya tidak menonton film dewasa;
- Bahwa kejadian korban mengeluarkan sperma, Basilius Andrew melakukan masturbasi;
- Bahwa Terdakwa ingin memeriksa ke Psikiater jika Terdakwa mempunyai masalah kejiwaan, dan Terdakwa berharap majelis hukum melihat dari segi hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel dan anak korban Basilius Andrew serta keluarga dan pihak gereja serta pihak-pihak lain yang merasa dirugikan;
- Bahwa selama ini hukum sosial kepada Terdakwa sudah sangat berat, tidak mungkin Terdakwa kembali lagi ke gereja, Terdakwa mau hidup baru, Terdakwa ingin menikah dan punya keluarga baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008, tanggal 08 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Drs.H.Lukman Tahir,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwa benar Yesaya Jonaya Gabriel lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2007 sehingga saat ini usianya adalah 13 (tiga belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/JP/2006, tanggal 09 Januari 2006, yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa benar Basilius Andrew Reynaldo lahir di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2006 sehingga saat ini usianya adalah 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kesty Rama Danty selaku dokter pemeriksa dan dr. Arif Wahyono, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Basilius Andrew seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28



Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Shitta Devi N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Yesaya Jonaya Gabriel seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti T-1: Foto copy Surat Kuasa Advokat dan Konsultan Hukum Samsoeri & Dewabrata tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bukti T-2: Foto copy surat keterangan dan Pernyataan para Advokat dan pengacara pada kantor Hatikvah & Associates tertanggal 22 Juni 2020;
3. Bukti T-3: Foto copy Surat pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Juli 2020 di Polres Depok perihal sikap Terdakwa atas ketidakbenaran Surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2020 yang Terdakwa buat di Ciawi bersama pihak gereja;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang merupakan ketua koordinator seksi Liturgi yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja yaitu sebagai pelatih dan pengajar Misdinar (putra altar) dan pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk nonton bioskop dan atas ajak tersebut anak korban Basilius Andrew tidak keberatan dan menyetujuinya akan tetapi sebelum itu Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan



Pancoran Mas Kota Depok dengan alasan mengambil baju Misdinar dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew untuk menemaninya ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew berada di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung mencium wajah dan bibir anak korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi anak korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Basilius Andrew dan anak korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin anak korban Basilius Andrew, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan anak korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban Basilius Andrew maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu anak korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa;

2. Bahwa pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang berada di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan dan setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan



sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Basilius Andrew menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus dan setelah selesai rapat Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh untuk jangan pulang terlebih dahulu, sehingga saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel kembali masuk ke dalam ruangan perpustakaan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel untuk membuka celananya, akan tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus akan tetapi saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan setelah didalam ruangan tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas



lantai dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabu kepada saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada saksi Ignassius Leonardo yang pada saat itu berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2008 saksi Ignassius Leonardo dicabuli oleh Terdakwa di sekitar parkir kampus UI Depok yang mana ketika di dalam mobil Terdakwa menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo dan pada tahun 2010 Terdakwa kembali mencabuli saksi Ignassius Leonardo di rumah Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa yang meminta ijin kepada orang tua saksi Ignassius Leonardo untuk memberi bimbingan belajar di rumah Terdakwa, mengingat esok hari saksi Ignassius Leonardo akan mengikuti ujian. saat itu saksi Ignassius Leonardo diiming-imingi oleh Terdakwa untuk main PS di rumahnya. Ketika saksi Ignassius Leonardo tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi Ignassius Leonardo dan menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo yang mana pada saat itu saksi Ignassius Leonardo tidak melawannya karena tenaga Terdakwa yang lebih besar dan atas kejadian tersebut membuat saksi Ignassius Leonardo menjadi pendiam karena saksi Ignassius Leonardo malu dan saksi Ignassius Leonardo tidak berani bercerita atau melapor kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

- Ketiga : melanggar Pasal 292 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian



kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Basilius Andrew dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk nonton bioskop dan atas ajak tersebut anak korban Basilius Andrew tidak keberatan dan menyetujuinya akan tetapi sebelum itu Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan alasan mengambil baju Misdinar dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew untuk menemaninya ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew berada di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung mencium wajah dan bibir anak korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi anak korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Basilius Andrew dan anak korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin anak korban Basilius Andrew, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan anak korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban Basilius Andrew maju mundur



hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu anak korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang berada di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan dan setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Basilius Andrew menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Yesaya Jonaya Gabriel pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus dan setelah selesai rapat Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh untuk jangan pulang terlebih dahulu, sehingga saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel kembali masuk ke dalam ruangan perpustakaan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel untuk membuka celananya, akan tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel, setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus akan tetapi saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan setelah didalam ruangan tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignassius Leonardo dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi Ignassius Leonardo sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2008 saksi Ignassius Leonardo dicabuli oleh Terdakwa di sekitar parkir kampus UI Depok yang mana ketika di dalam mobil Terdakwa menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo dan pada tahun 2010 Terdakwa kembali mencabuli saksi Ignassius Leonardo di rumah Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa yang meminta ijin kepada orang tua saksi Ignassius Leonardo untuk memberi bimbingan belajar di rumah Terdakwa, mengingat esok hari saksi Ignassius Leonardo akan mengikuti ujian. saat itu saksi Ignassius Leonardo diiming-imingi oleh Terdakwa untuk main PS di rumahnya. Ketika saksi Ignassius Leonardo tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi Ignassius Leonardo dan menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo yang mana pada saat itu saksi Ignassius Leonardo tidak melawannya karena tenaga Terdakwa yang lebih besar dan atas kejadian tersebut membuat saksi Ignassius Leonardo menjadi pendiam karena saksi

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ignassius Leonardo malu dan saksi Ignassius Leonardo tidak berani bercerita atau melapor kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kesty Rama Danty selaku dokter pemeriksa dan dr. Arif Wahyono, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Basilius Andrew seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Shitta Devi N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Yesaya Jonaya Gabriel seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan pasca kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008, tanggal 08 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Drs.H.Lukman Tahir,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwa benar Yesaya Jonaya Gabriel lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2007 sehingga saat ini usianya adalah 13 (tiga belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/KB/2006, tanggal 09 Januari 2006, yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa benar Basilius Andrew Reynaldo lahir di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2006

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat ini usianya adalah 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan selain itu juga Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setiap kali setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa selalu mengajak korban main dan jajan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada para anak korban tersebut diikuti dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau ayah/dan ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, pendidik merupakan tenaga profesional yg bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,



melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa yang merupakan ketua koordinator seksi Liturgi yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja yaitu sebagai pelatih dan pengajar Misdinar (putra altar) yang mana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel merupakan murid Terdakwa di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, akan tetapi pada saat Terdakwa menjadi tenaga pendidik atas anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tersebut ternyata Terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan selain itu juga Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan tenaga pendidik dari anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel yang merupakan anak didik Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa dan anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel memiliki hubungan yang mana Terdakwa merupakan tendaga pendidik dari anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban Basilius Andrew yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mencabuli anak saksi korban Basilius Andrew tersebut dua kali yaitu pada tahun 2019 yang pertama di lakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan yang kedua di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus anak saksi korban Basilius Andrew dan menggerakannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mencabuli kepada anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tersebut dua kali yaitu pada tahun 2019 yang dilakukan di perpustakaan Gereja Herkulanus yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa digesek-gesekan dengan alat kelamin anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignassius Leonardo dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi Ignassius Leonardo sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2010 di sekitar parkir kampus UI Depok dan di rumah Terdakwa yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu pada tahun 2019 kepada anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan sebelumnya juga Terdakwa telah melakukan hal yang sama pada tahun 2008 dan tahun 2010 kepada saksi Ignassius Leonardo yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus dan menggesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin para korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana Terdakwa



lakukan di rumah Terdakwa, di parkir UI serta di dalam perpustakaan Gereja Santo Herkulanus dan dengan korban yaitu anak saksi korban Basilius Andrew, anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan saksi Ignassius Leonardo, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembelannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Bukti T-1: Foto copy Surat Kuasa Advokat dan Konsultan Hukum Samsoeri & Dewabrata tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bukti T-2: Foto copy surat keterangan dan Pernyataan para Advokat dan pengacara pada kantor Hatikvah & Associates tertanggal 22 Juni 2020;
3. Bukti T-3: Foto copy Surat pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Juli 2020 di Polres Depok perihal sikap Terdakwa atas ketidakbenaran Surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2020 yang Terdakwa buat di Ciawi bersama pihak gereja;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban Basilius Andrew, anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan saksi Ignassius Leonardo dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin korban dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus dan menggesek-gesekan alat kelaminya dengan alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana hal tersebut terlihat dari sikap para korban yang takut kepada Terdakwa dan diperkuat dengan hasil visum, dengan demikian terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan dan selain itu juga Terdakwa dihukum untuk membayar Restitusi kepada para anak korban yang mana hukuman Restitusi yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Mikael Gabriel, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mikael Gabriel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ignatia Witri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ignatia Witri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak saksi korban Basilius Andrew, anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan saksi Ignassius Leonardo trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Terdakwa dihukum untuk membayar Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar Rp.6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp.11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
 - 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Forci Nilpa Darma,SH,MH dan Nugraha Medica Prakasa,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Julianto,SH,MM,MH dan Nugraha Medica Prakasa,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Cut Dahlia, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Siswatiningsih,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Julianto,SH,MM,MH

Nanang Herjunanto,SH,M.Hum

Nugraha Medica Prakasa,SH,MH

Panitera Pengganti

Cut Dahlia,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)